



PENETAPAN

Nomor : 0115/Pdt.P/2013/PA. Kab. Mlg.

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan lain-lain yang diajukan oleh :-----

PEMOHON I, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, tempat tinggal di Kabupaten Malang. Sebagai "PEMOHON I";-----

PEMOHON II, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, tempat tinggal di Kabupaten Malang. Sebagai "PEMOHON II";-----

Pemohon I dan Pemohon II disebut juga sebagai "Para Pemohon";-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Setelah membaca surat permohonan para Pemohon tertanggal 21 Januari 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor : 0115/Pdt.P/2013/PA.Kab.Mlg. yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

1. Pada tanggal 24 Nopember 1987, para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah Pemohon I di Dusun Precet RT.027 RW.008 Desa Sumbersuko, Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang dan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang;-----
2. Setelah pernikahan tersebut para Pemohon bertempat tinggal bersama di rumah kediaman bersama di rumah Pemohon I di Dusun Precet RT.027 RW.008 Desa Sumbersuko, Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang selama kurang lebih 26 tahun dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak bernama : Saifudin, umur 23 tahun; Uswatun Khasanah, umur 19 tahun; dan Siti Jubaidah, umur 17 tahun;-----

Halaman 1 dari 5 halaman Penetapan Nomor : 0115/Pdt.P/2013/PA. Kab. Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut para Pemohon telah menerima Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang dengan Nomor : 351/41/XI/1987 tertanggal 24 Nopember 1987;-----
4. Bahwa setelah menerima buku nikah tersebut ternyata terdapat kesalahan tulis dikarenakan kesalahan informasi, yakni nama Pemohon I (SOLICHIN BIN DULAMAT, tempat tanggal lahir : Precet, 26 tahun) dan tanggal lahir Pemohon II : 22 tahun **sedangkan yang benar** adalah nama Pemohon I (SHOLIKIN BIN DULAMAT, tempat tanggal lahir : Malang, 06 Agustus 1953) dan tanggal lahir Pemohon II (01 Oktober 1958);-----
5. Bahwa akibat dari kesalahan tulis tersebut para Pemohon mengalami hambatan dalam mengurus dokumen kependudukan, sehingga para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Kabupaten Malang guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus persyaratan berangkat haji dan dokumen kependudukan lainnya;-----
6. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;-----

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;-----
2. Menetapkan nama Pemohon I : (SOLICHIN BIN DULAMAT, tempat tanggal lahir : Precet, 26 tahun) dan tanggal lahir Pemohon II : 22 tahun yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang dengan Nomor : 351/41/XI/1987 tertanggal 24 Nopember 1987 **sebenarnya adalah** nama Pemohon I (SHOLIKIN BIN DULAMAT, tempat tanggal lahir : Malang, 06 Agustus 1953) dan tanggal lahir Pemohon II (01 Oktober 1958);-----
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perubahan nama tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang;-----
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;-----
5. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah membaca surat-surat dan salinan sah lainnya berupa :-----

-

- a. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor : 3507210608530004 tanggal 21 Nopember 2012 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P.1);-----
- b. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nomor : 3507214110580001 tanggal 21 Nopember 2012 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P.2);-----
- c. Fotocopy Kutipan Akta Nikah atas nama para Pemohon Nomor : 351/41/XI/1987 tertanggal 24 Nopember 1987, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P.3);-----
- d. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama para Pemohon Nomor : 3507211106070001 tanggal 17 Desember 2011 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P.4);-----
- e. Fotocopy Ijazah atas nama Uswatun Khasanah (anak para Pemohon) Nomor : DN-05 Ma 0052093 tanggal 16 Mei 2011, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Sekolah Menengah Atas Ma'arif NU Kepanjen, Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan cocok sesuai dengan aslinya (bukti P.5);-----
- f. Asli Surat Keterangan satu orang atas nama Pemohon I Nomor : 484/05/421.608.002/2013 tanggal 02 Januari 2013 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Sumbersuko, Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang, bermeterai cukup (bukti P.6);-----
- g. Asli Surat Keterangan atas nama Pemohon II Nomor : 140/06/421.608.002/2013 tanggal 02 Januari 2013 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa

Halaman 3 dari 5 halaman Penetapan Nomor : 0115/Pdt.P/2013/PA. Kab. Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumbersuko, Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang, bermeterai cukup (bukti P.7);-----

- h. Asli Surat Keterangan dua identitas untuk satu orang atas nama para Pemohon Nomor : Kk.13.07.16/PW.01/02/2013 tanggal 02 Januari 2013 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang, bermeterai cukup (bukti P.8);-----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan bukti surat (P.1 s.d. P.8) dimana alat bukti surat tersebut merupakan akta otentik dan telah memenuhi maksud Pasal 165 HIR dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1985, karenanya mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat serta dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.4, P.5, P.6, P.7 dan P.8 telah ternyata bahwa nama Pemohon I: (SOLICHIN BIN DULAMAT, tempat tanggal lahir : Precet, 26 tahun) dan tanggal lahir Pemohon II : 22 tahun yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang dengan Nomor : 351/41/XI/1987 tertanggal 24 Nopember 1987 **sebenarnya adalah** nama Pemohon I (SHOLIKIN BIN DULAMAT, tempat tanggal lahir : Malang, 06 Agustus 1953) dan tanggal lahir Pemohon II (01 Oktober 1958);-----

Menimbang, bahwa *kesulitan Pemohon* untuk mengurus persyaratan ibadah haji dan dokumen kependudukan lainnya akibat perbedaan penulisan beberapa identitas dalam Kutipan Akta Nikah dengan Akta Autentik lain milik para Pemohon tersebut *harus segera dihilangkan* dengan menyesuaikan identitas para Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Nikah dengan Akta Autentik lain milik Pemohon tersebut sesuai dengan kaidah Hukum yang artinya : "*Menghilangkan kesulitan itu harus didahulukan untuk memperoleh kemaslahatan*";-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dan sesuai dengan Pasal 32 ayat (4) Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 477 Tahun 2004 tentang Pencatatan Nikah, Permohonan Pemohon adalah beralasan hukum dan patut dikabulkan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;-----

Mengingat segala peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;-----

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;-----
2. Menetapkan nama Pemohon I : (SOLICHIN BIN DULAMAT, tempat tanggal lahir : Precet, 26 tahun) dan tanggal lahir Pemohon II : 22 tahun yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang dengan Nomor : 351/41/XI/1987 tertanggal 24 Nopember 1987 **sebenarnya adalah** nama Pemohon I (SHOLIKIN BIN DULAMAT, tempat tanggal lahir : Malang, 06 Agustus 1953) dan tanggal lahir Pemohon II (01 Oktober 1958);-----
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perubahan nama tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang;-----
4. Membebankan kepada para Pemohon biaya perkara sebesar Rp. 274.000,- (dua ratus tujuh puluh empat ribu rupiah).-----

Demikian ditetapkan di Kapanjen, Malang pada hari RABU tanggal 06 FEBRUARI 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 RABIUL AWAL 1434 Hijriyah, oleh kami M. NUR SYAFI UDDIN, S. Ag., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta NURUL MAULIDAH, S. Ag., M.H. dan MARDI CANDRA, S. Ag., M. Ag., M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta ALIFAH RATNAWATI, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh para Pemohon;-----

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

NURUL MAULIDAH, S. Ag., M.H.

M. NUR SYAFI UDDIN, S. Ag., M.H.

Halaman 5 dari 5 halaman Penetapan Nomor : 0115/Pdt.P/2013/PA. Kab. Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota II,

MARDI CANDRA, S. Ag., M. Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

ALIFAH RATNAWATI, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Kepaniteraan	:	Rp.	38.000
2. Biaya Proses	:	Rp.	230.000
3. Materai	:	Rp.	<u>6.000</u>
Jumlah	:	Rp.	274.000

(dua ratus tujuh puluh empat ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)